

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini Covid-19 menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh dunia. Akhir tahun 2019 sampai waktu yang belum ditentukan menjadi periode yang cukup sulit untuk semua negara tanpa terkecuali negara Indonesia karena Pandemi Covid-19 yang diyakini berasal dari China dan menyebar ke berbagai negara ini tidak hanya berhasil merusak tingkat kesehatan masyarakat, namun juga berhasil menghancurkan perekonomian Indonesia dan memicu munculnya krisis baru. Dampak yang dirasakan di berbagai negara khususnya Indonesia dengan adanya pandemi ini adalah melemahnya kekuatan sektor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang sangat dalam dan berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor.

Hal ini semakin di sulitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada seluruh aktivitas ekonomi yang mengakibatkan tidak jalannya kegiatan produktif dan memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada karyawan-karyawannya sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah pendapatan masyarakat serta melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena tersebut secara tidak langsung akan dampak kepada kinerja sektor Lembaga Sosial Kemasyarakatan seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), karena LKM-A adalah lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman kredit kepada masyarakat, jika masyarakat kehilangan pekerjaan maka alternatif mereka untuk mendapatkan pendapatan guna untuk melanjutkan hidupnya adalah dengan meminjam kepada lembaga keuangan seperti LKM-A.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga penyedia jasa keuangan bagi petani, pengusaha kecil dan mikro dipedesaan serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan, LKM-A melakukan kegiatan jasa keuangan dan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam bentuk pembiayaan/kredit, pinjaman atau bentuk pembiayaan dan pelayanan jasa lainnya (Departemen Pertanian, 2013). Teknis operasional LKM-A yang menggunakan “*Unit Banking System*” yaitu *skim* kredit menyesuaikan kebutuhan petani atau nasabah

(besaran kredit, proses pendapatan kredit lebih mudah, waktu pengembalian yang fleksibel, dll). Hal ini dianggap lebih cocok untuk petani dan usaha kecil (Departemen Pertanian, 2005).

Keberadaan LKM-A merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan penanggulangan kemiskinan dipedesaan. Peran LKM-A yang didukung oleh kemudahan akses, prosedur dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu pemberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya pada kemampuan orang lain, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan pembentukan LKM-A adalah untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di pedesaan. Karena selama ini Bank Konvensional kurang akomodatif terhadap pembiayaan pertanian. Idealnya, keberadaan LKM-A harus menjadi solusi bagi petani anggota Gapoktan penerima dana PUAP dalam memperoleh permodalan untuk menjalankan usahatani (Syamsu, 2014: 5).

Persoalan permodalan merupakan masalah yang sering terjadi dikalangan petani pedesaan, sulitnya sistem administrasi dalam meminjam modal dari Lembaga Formal (perbankan) menjadi salah satu faktor penyebab dari masalah ini. Untuk mendapatkan modal atau kredit dari perbankan, banyak prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah (petani) seperti persyaratan formal administrasi. Persyaratan ini antara lain harus adanya jaminan atau agunan (*collateral*). Persyaratan yang demikian pada umumnya untuk mereka para golongan masyarakat kecil. Biasanya aset yang mereka miliki terutama aset fisik seperti tanah, rumah dan lain sebagainya, belum memiliki sertifikat (formal). Sebagian dari mereka tidak memiliki aset fisik yang bisa dijadikan jaminan atau agunan, dan walaupun ada nilainya sangat rendah. Selain itu, adakalanya lembaga-lembaga tersebut hanya memberikan kesempatan meminjam pada waktu-waktu tertentu (Departemen Pertanian, 2008)

Dilain sisi, Kegiatan perekonomian dipedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil yang sebagian besar pelakunya adalah para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian serta industri rumah tangga yang masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan modal. Dalam jangka panjang,

keterbatasan modal bisa menjadi *Entry Point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/ pedesaan yang sulit diputus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek spiritual dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja disektor pertanian (Ashari, 2006: 146-147).

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal maka perlu lebih mengoptimalkan peran serta lembaga keuangan mikro yang bisa menjadi alternatif sumber dana bagi para pelaku usaha yang notabene adalah petani dan masyarakat pedesaan. Semenjak Repelita I sudah bermunculan berbagai intervensi pemerintah untuk meluncurkan beberapa kredit program yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan usahatani dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan melalui kegiatan transaksional Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat simpan pinjam (Ashari, 2006: 147).

Pemerintah merancang program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang menjadi wadah pemerintah dalam rangka memberdayakan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dipedesaan untuk mencapai tujuan yaitu : (a) mengurangi kemiskinan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha Agribisnis dipedesaan sesuai dengan potensi wilayah, (b) meningkatkan kemampuan pelaku usaha Agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, (c) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, (d) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan (Departemen Pertanian, 2008).

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM-A dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut. *Pertama*, LKM-A umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/ pelaku ekonomi di desa. *Kedua*, petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang

singkat dan tanpa banyak prosedur. *Ketiga*, karakteristik usahatani umumnya membutuhkan kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM-A. *Keempat*, dekatnya lokasi LKM-A dan petani memungkinkan pengelola LKM-A memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu. *Kelima*, adanya keterkaitan sosial-budaya serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral *hazard* dalam pengembalian kredit (Susila, 2007: 226)

Secara empiris potensi LKM-A dalam membantu permodalan masyarakat miskin pedesaan setidaknya telah dibuktikan oleh proyek karya usaha mandiri yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian (Ashari, 2006: 153). Namun tidak dapat dipungkiri selama masa Pandemi Covid-19 dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia akan berdampak pada elektabilitas kinerja LKM-A dalam menjalankan fungsinya, salah satunya berkurangnya kemampuan Nasabah / anggota Gapoktan mengembalikan kredit pinjaman sehingga menghasilkan *Multiplier Effect* yang bersifat negatif bagi kegiatan LKM-A yang lain.

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kinerja keuangan untuk mengetahui kondisi LKM-A selama pandemi Covid-19 yang sesungguhnya, apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin tidak sehat. Secara sederhana bahwa LKM-A dapat dikatakan dalam keadaan sehat apabila LKM-A dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. LKM-A yang sehat adalah LKM-A yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank formal dan dapat menjadi alternatif sumber kredit bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. LKM-A yang dapat menjalankan fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pemberian dana

bantuan penguatan modal dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PUAP) yang selanjutnya disebut sebagai dana PUAP. Sebagai sebuah negara agraris, keberadaan program PUAP yang dikhususkan bagi masyarakat pertanian diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun produk-produk yang dihasilkan. Program ini terkait erat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang berdiri dibawah koordinasi Kantor Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah (Departemen Pertanian, 2008).

Mekanisme PUAP yang telah dirancang oleh Departemen Pertanian dengan cukup mudah. Para petani yang ingin mendapatkan dana PUAP wajib untuk bergabung dalam kelompok tani (Poktan) yang terorganisir dalam suatu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). pada LKM-A Taluak Tigo Sakato merupakan lembaga keuangan mikro yang mendapat dana PUAP yang digagas oleh 13 Kelompok Tani dan 2 Kelompok Wanita Tani yang tersebar diberbagai desa di kecamatan Batang Kapas menjadi Gabungan Kelompok Tani taluak Tigo Sakato dan menjadi cikal bakal berdirinya LKM-A Taluak Tigo Sakato (Lampiran1). Setelah itu, setiap Gapoktan dengan bantuan para penyuluh harus membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar. Apabila sudah diverifikasi dokumen, maka pencairan dana PUAP dapat diurus secara bersama antara Gapoktan dan Penyuluh Pendamping. Dana tersebut berjumlah Rp. 100 juta dan keterangan penggunaan serta penguliran dana harus dilaporkan melalui penyuluh pendamping masing-masing Gapoktan yang akan diteruskan kepada pemerintah dinas terkait. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal dan dana awal untuk pertumbuhan LKM-A pada Gapoktan di 204 nagari. LKM-A diharapkan menjadi produktif dan efektif sehingga dapat berkembang menjadi lembaga keuangan yang profesional dengan didampingi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping (Departemen Pertanian, 2008).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Taluak Tigo Sakato merupakan unit usaha dari Gapoktan Taluak Tigo Sakato dimana manajemen pengelolaan dipilih langsung oleh Gapoktan tersebut dalam menjalankan operasional simpan pinjam, dalam menjalankan tugasnya Gapoktan Taluak Tigo Sakato tidak boleh mengintervensi kegiatan selama LKM-A Taluak Tigo Sakato masih beroperasi dengan baik. Lembaga Keuangan Mikro berupa LKM-A ini merupakan jenis lembaga keuangan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya bagi usaha agribisnis. Terbentuknya LKM-A diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah permodalan yang pada umumnya dihadapi oleh petani, sehingga Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani pedesaan.

LKM-A Taluak Tigo Sakato berdiri pada bulan Februari 2013 dan telah mendapatkan status LKM-A berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.BD HK : 009777/BH/M.KUKM.2/IX/2018. LKM-A Taluak Tigo Sakato sudah memiliki berbagai prestasi dan beberapa kali menjadi tujuan studi banding berbagai Perguruan Tinggi yang ingin belajar tentang dunia Lembaga Keuangan Mikro di Sumatera Barat, hal ini tentu mendukung agar LKM-A Taluak Tigo Sakato selalu melakukan pengelolaan dengan baik terhadap dana yang dikelolanya.

Terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020, merupakan periode perhitungan kinerja keuangan LKM-A Taluak Tigo Sakato pada masa pandemi Covid-19 dan LKM-A merupakan salah satu sektor yang menerima dampak akibat bencana tersebut, LKM-A Taluak Tigo Sakato tetap membuat Laporan Keuangan dan Laporan Neraca untuk menyampaikan pertanggung jawaban kegiatan yang dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan juni 2020. Dilihat pada sisi laporan keuangan LKM-A Taluak Tigo Sakato dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 (Lampiran 4). Terlihat persentase keuntungan yang bergelombang pada LKM-A Taluak Tigo Sakato. Pada bulan Januari 2020 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.974.778, pada bulan Februari 2020 naik sebesar 119,8%, pada bulan Maret 2020 turun menjadi 25,6%, pada bulan April

kembali naik sebesar 5,9% dan pada bulan Mei pertumbuhan keuntungan naik sebesar 42,6%. Kemudian pada bulan Juni naik lagi namun rasio kenaikannya lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 13,3 %. Pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 mengalami perkembangan data keuntungan yang bersifat fluktuatif di LKM-A Taluak Tigo Sakato.

Dilihat pada neraca LKM-A Taluak Tigo Sakato dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 (Lampiran 3). Menghitung persentase perkembangan modal yang didapatkan nilainya juga bergelombang pada LKM-A ini. Pada bulan Januari tahun 2020 LKM-A ini memiliki modal sebesar Rp. 335.403.061, pada bulan Februari 2020 naik sebesar 3,4%, pada bulan Maret 2020 turun sebesar 0,4%, pada bulan April kembali naik sebesar 1,5% dan pada bulan Mei pertumbuhan modal naik sebesar 1,2%. Kemudian pada bulan Juni 2020 naik lagi sebesar 1,3%. Pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 juga mengalami perkembangan modal yang bersifat fluktuatif di LKM-A Taluak Tigo Sakato. Persentase pertumbuhan Modal yang naik turun setiap bulannya pada bulan-bulan tersebut belum bisa memberikan gambaran keadaan kinerja keuangan pada LKM-A Taluak Tigo Sakato selama masa pandemi Covid-19, karena modal merupakan salah satu prinsip dalam pengukuran perkreditan yang sehat selain prinsip karakter, kapasitas, jaminan, kondisi perekonomian serta kendala.

Disisi lain, keberadaan LKM-A Taluak Tigo Sakato sangat aktif di tengah masyarakat Batang Kapas dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan partisipasi nasabah aktif dan pasif yang terus meningkat setiap tahunnya (Lampiran 2). Terlebih lagi dimasa pandemi Covid-19 ini lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan akses di perkirakan akan mengalami pertumbuhan jumlah nasabah setiap bulannya. Sehingga peran dari lembaga keuangan ini cukup sentral dalam hal membantu kemudahan permodalan kegiatan perekonomian.

Dengan melakukan analisis kinerja keuangan maka dapat diketahui apakah proses yang terjadi didalam aktivitas LKM-A sudah dapat menempatkan LKM-A Taluak Tigo Sakato menjadi lembaga keuangan yang mampu menyalurkan bantuan modal kepada petani pada masa pandemi Covid -19. Dimasa-masa sulit inilah LKM-

A Taluak Tigo Sakato diharapkan dapat memainkan perannya untuk membantu petani/ masyarakat dari segi permodalan dan membantu program pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan penjelasan diatas, timbul beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Manajemen LKM-A Taluak Tigo Sakato?
2. Bagaimana perbandingan Kinerja Keuangan LKM-A Taluak Tigo Sakato pada saat Pandemi Covid-19 dengan sebelum masa Pandemi Covid-19 ?

Berlandaskan hal tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Selama Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus LKM-A Taluak Tigo Sakato. Kecamatan Batang Kapas. Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan manajemen LKM-A Taluak Tigo Sakato.
2. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan LKM-A Taluak Tigo Sakato pada saat Pandemi Covid-19 dengan sebelum masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna :

1. Bagi Mahasiswa, yaitu sebagai bahan bacaan dan referensi ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan khususnya LKM-A serta bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Bagi LKM-A, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk LKM-A Taluak Tigo Sakato dan referensi bagi LKM-A yang lain dalam menjalankan operasional, khususnya selama masa sulit akibat Pandemic Covid-19.
3. Bagi Dunia Akademis, yaitu dapat menambah atau memperkaya ilmu dan informasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).